



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. HM. Bahrin, Berkoh, Kec. Purwokerto Sel., Banyumas, Jawa Tengah 53146

Telp. (0281) 6570790 Faks. (0281) 6841931

Pos El : bpbd.banyumas@gmail.com | Laman : bpbd.banyumaskab.go.id

BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Pascabencana

Komponen Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Kejadian Bencana dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);2. Surat Permohonan bantuan stimulan bahan bangunan (konstruksi) dan vegetasi dari Desa/Kelurahan yang terdampak bencana.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pengajuan surat dari Desa/Kelurahan yang terdampak bencana;2. Koordinasi terkait surat permohonan bantuan stimulant;3. Koordinasi dan cek data Pusdalops, sekaligus survei lapangan dengan Perangkat Desa/Kelurahan terkait;4. Analisa dan penghitungan prakiraan kebutuhan alokasi bantuan stimulan bahan bangunan (konstruksi) dan vegetasi;5. Pengiriman bantuan stimulant bahan bangunan (konstruksi) dan vegetasi ke Desa terkait;6. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat, relawan dan pegiat lingkungan;7. Dokumentasi dan pelaporan kegiatan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan dari pengiriman surat permohonan bantuan sampai dengan pengiriman bantuan stimulan serta dokumentasi dan pelaporan kegiatan membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Bantuan stimulan bahan bangunan (konstruksi) dan vegetasi

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapak Aduan BPBD ke No. WA (08112626116) 2. Kotak Saran dengan alamat Kantor BPBD Kabupaten Banyumas (Jl. HM. Bahroen, Berkoh, Purwokerto Selatan) 3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ANWAR BURHANI No.Tlp/WA/SMS (08157703491) 4. Alamat Email (bpbd.banyumas@gmail.com)
----	---	---

Komponen Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/Fasilitas	Alat Tulis Kantor, Laptop/Komputer, Kamera, Kendaraan, Cangkul, Sekop, Linggis, Sandbag, dan Bambu
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui kondisi wilayah yang terjadi bencana sesuai dengan laporan; 2. Mampu merencanakan pelaksanaan teknis kegiatan pemulihan pasabencana; 3. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik; 4. Mampu melaksanakan kegiatan dengan baik; 5. Mampu mengevaluasi kegiatan.
4.	Pengawasan Internal	Secara berjenjang, kontinyu dan konsisten oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai; 2. Petugas yang kompeten.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai di BPBD Kabupaten Banyumas
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Membuat laporan pelaksanaan kinerja, serta kendala/hambatan yang ada; 2. Menyediakan angket/lembar survey kepuasan kepada penerima layanan.